



**RENCANA KERJA  
KECAMATAN KEDAMEAN  
KABUPATEN GRESIK  
TAHUN 2017**

**KECAMATAN KEDAMEAN  
KABUPATEN GRESIK**

Jl. Raya. Kedamean No. 51, Telp. (031) 7911001

Kedamean - Gresik

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2017 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, dan menjadi bahan materi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2017, yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten. RKPD tersebut nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2017.

Rencana Kerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2017 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2017 berdasarkan hasil Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) pada Bappeda Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2017 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2016 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terimakasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Kedamean, 31 Maret 2016

CAMAT KEDAMEAN

**Drs. DARMAN, MM.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640104 198603 1 008

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika	3
<b>BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b>	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	5
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	6
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	7
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	8
<b>BAB III : TUJUAN DAN SASARAN</b>	9
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan	9
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD	7
3.3. Program dan Kegiatan	12
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	15
<b>LAMPIRAN :</b>	
I. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016	
II. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017	
III. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017	
IV. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021 dan penyusunannya berpedoman pada Rancangan Renstra Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2017 serta Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2017 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2017 memuat tujuan, sasaran, kebijakan, uraian program dan kegiatan Tahun 2017.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2017 didasarkan pada penjaringan aspirasi, yaitu keluaran dari sinkronisasi hasil usulan dari bawah ke atas (*bottom-up*) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan dengan usulan dari atas ke bawah (*top-down*) yang secara formal diformulasikan melalui Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) dengan melibatkan seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik serta Kelompok Pemerhati dan Stakeholders terkait.

Renja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2017 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021, dan menjadi bahan materi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2017, yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten. RKPD tersebut nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik Tahun 2017.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan Renja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2017, antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Renja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2017 disusun dengan maksud sebagai bahan / masukan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2017. Pembahasan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2017 dilakukan melalui Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya, RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2017 hasil Musrenbang tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik Tahun 2017.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2017 ini adalah Sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2017 dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2017, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

### **1.4. SISTEMATIKA**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

#### **BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kedamean

3.3. Program dan Kegiatan

#### BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN : I. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016

II. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

III. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017

IV. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2017



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Evaluasi Kinerja dimaksudkan untuk memberikan nilai atas suatu capaian kegiatan. Evaluasi kinerja setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan / kegagalan Kecamatan Kedamean dalam melaksanakan Kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Evaluasi Kinerja ( *performance appraisal* ) merupakan kegiatan lebih lanjut pengukuran kinerja, oleh karena itu evaluasi kinerja didasarkan pada ukuran-ukuran dan Indikator serta hasil pengukuran kinerja.

Evaluasi Kinerja bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala pelaksanaan program / kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan selanjutnya

- Kinerja Keuangan

Dari DPA Kecamatan Kedamean tahun 2015, pagu anggaran belanja langsung Rp 689.000.000,00 yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 671.093.166,00 dan capaian kinerja keuangan sebesar 97,40%.

- Kinerja kegiatan

Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan, target indikator sasaran mencapai 90 hingga 100%.

Adapun Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kedamean sampai dengan Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran I.

#### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Kantor Kecamatan Kedamean mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama dalam administrasi kependudukan antara lain KTP, KK dan Surat Pindah. Selain itu permintaan surat rekomendasi dan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan lainnya.

Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kedamean tahun 2016 dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk mengetahui IKM pelayanan pada Kantor Kecamatan Kedamean, tahun 2016 sudah dilakukan survey IKM, hasilnya mendapat skor 77,00 atau dalam kategori BAIK.

Hasil memuaskan IKM tidak terlepas dari penerapan standar pelayanan publik di Kantor Kecamatan Kedamean. Kinerja pelayanan didukung oleh system yang baik, petugas yang cakap, dan ditunjang sarana yang cukup. Pelayanan dapat selesai seperti standar waktu yang ditetapkan. Kecuali jika ada masalah diluar kendali, misal komputer KK, KTP rusak.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Kedamean melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai Visi dan Misi melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan perlu dipahami terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut :

#### **1) Reformasi Birokrasi atau penataan Sumber Daya Manusia.**

Dalam rangka Pelayanan yang prima langkah strategis yang ditetapkan SKPD Kecamatan Kedamean adalah :

- (1) Menyiapkan petugas pelayanan yang terampil.
- (2) Memberikan kesempatan petugas pelayanan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Mendorong untuk bekerja yang profesional dengan memberikan penghargaan bagi bagi petugas yang disiplin dan berprestasi serta memberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan.
- (4) Memberikan insentif bagi petugas pelayanan.

#### **2) Peningkatan Saran dan Prasarana**

Untuk menunjang Pelayanan yang baik diperlukan sarana dan prasarana sebagai berikut :

- (1) Menyediakan tempat pelayanan yang mudah didapat oleh Pelanggan.
  - (2) Menyediakan papan informasi mengenai mekanisme atau tata cara dan prosedur pelayanan.
  - (3) Melengkapi perangkat dan peralatan yang canggih untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan.
  - (4) Menyediakan pengaduan masyarakat, melalui media elektronik ( email, Telephon, faximile )
- 3) Upaya – upaya lain yang perlu dilakukan
- (1) Sosialisasi dan memberikan informasi kepada msyarakat setiap ada kegiatan dan pertemuan warga mengenai sistem pelayanan di Kecamatan Kedamean.
  - (2) Memberikan informasi dan penekanan kepada Kepala Desa melalui konperensi untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam pelayanan di tingkat Desa/Kelurahan.
  - (3) Menyederhanakan prosedur pelayanan dengan tetap mengedepankan aturan yang telah ditetapkan.
  - (4) Menanggapi setiap ada pengaduan masyarakat 1 kali 24 jam untuk segera diselesaikan.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2017 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan dari SKPD yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedamean Tahun 2017 yang memuat usulan program dan kegiatan tahun 2017 yang terdiri dari 8 program dan 31 kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2017.

Adapun table review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Kedamean tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran II.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat**

Program dan kegiatan yang diusulkan diperoleh secara langsung dari hasil musrenbang ditingkat kecamatan kemudian ditingkat kabupaten diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik

Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kedamean akan diakomodir dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedamean Tahun 2017 untuk dimusyawarahkan dalam Forum SKPD, untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017

Adapun usulan-usulan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (*stake holders*) dapat dilihat pada Lampiran III.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaah terhadap kajian kebijakan nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Sedangkan SKPD Kecamatan Kedamean dalam proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Adapun visi Kantor Kecamatan Kedamean 2016 - 2021 yakni :

***“KECAMATAN KEDAMEAN YANG DINAMIS, DAMAI MENUJU  
SEJAHTERA, PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN”***

Untuk dapat menangkap arti dan makna dari visi tersebut maka perlu diberikan penjelasan visi sebagai berikut :

- a. Dinamis, diharapkan Kecamatan Kedamean dapat berkembang dan terus maju untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
- b. Damai, dalam arti wilayah Kecamatan Kedamean senantiasa tercipta suasana kehidupan masyarakat kondusif
- c. Sejahtera, dalam pengertian masyarakat merasa tenang dan tentram dalam kehidupan karena dijamin oleh payung hukum yang pasti dan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan umum sehingga terpenuhinya kebutuhan pokok (prima) masyarakat.
- d. Peduli dan Berbudaya Lingkungan, dalam arti di wilayah kecamatan Kedamean tercipta masyarakat yang selalu peduli akan kelestarian lingkungan, baik dalam bentuk kegiatan yang menjaga kelestarian lingkungan maupun perilaku hidup sehari-hari.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kedamean**

##### **1. Tujuan Program**

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra.
- b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.

Berdasarkan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan aparatur Kecamatan dan Desa yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, adil dan merata.
3. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan di desa
5. Mewujudkan stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat

## **2. Sasaran Program**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara profesional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi kedalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agresive but attainable, result oriented and time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2017, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan tujuan "Mewujudkan aparatur Kecamatan dan Desa yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku" maka ditetapkan sasaran :
  - 1.1. Meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan dan Perangkat Desa.
2. Untuk mewujudkan tujuan "Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, adil dan merata" maka ditetapkan sasaran :
  - 1.1. Pelayanan publik yang cepat, adil dan merata
3. Untuk mewujudkan tujuan "Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat" maka ditetapkan sasaran :
  - 1.1. Meningkatkan Perekonomian Desa.
  - 1.2. Meningkatkan lembaga/ organisasi di desa.
4. Untuk mewujudkan tujuan "Mewujudkan pemerataan pembangunan di desa" maka ditetapkan sasaran :
  - 4.1. Meningkatkan Pembangunan di desa – desa.
5. Untuk mewujudkan tujuan " Mewujudkan stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat" maka ditetapkan sasaran :
  - 5.1. Lingkungan masyarakat yang tertib, aman dan tertram.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Kebijakan yang telah ditetapkan pada Tahun 2017 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, disusun 8 (delapan) Program dan 31 (tiga puluh satu) Kegiatan Tahun 2017 Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik sebagai berikut :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- b. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyediaan makanan dan minuman;
- d. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi;
- e. Penyediaan jasa Administrasi Kantor;

- f. Penyediaan jasa operasional Kantor.

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. Pembangunan rumah jabatan/dinas/gedung/ kantor;
- b. Pengadaan peralatan /perlengkapan kantor/rumah tangga;
- c. Pemeliharaan rutin/berkala Kantor/rumah tangga;
- d. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan;
- e. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan/perlengkapan.

## **3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. Penyusunan Laporan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD;
- b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
- c. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

## **4. Program Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.**

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. Pemberdayaan Organisasi Wanita;
- b. Pemberdayaan Organisasi kepemudaan.

## **5. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik**

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. Monitoring, evalusai dan pelaporan raskin dan dana kematian;
- b. Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa;
- c. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi;
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Desa;
- e. Pemantauan PILKADES;
- f. Monitoring, Evaluasi dan perekrutan perangkat desa;
- g. Verifikasi dan Evaluasi APBDES.



**6. Program Koordinasi Pengelolaan Keuangan, Aset dan Perekonomian Desa**

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. Peningkatan Pengelolaan Administrasi KOPWAN;
- b. Pelatihan dan Pembinaan Manajemen lembaga ekonomi desa;
- c. Monev dan pendampingan BUMDes.

**7. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- b. Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda;
- c. Pembinaan LPTQ Kecamatan.

**8. Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan**

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
- b. Monev Pembangunan.

Adapun tabel rencana program dan kegiatan tahun 2017 Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Lampiran IV.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2017 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2017 ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2017 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2017 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2017 sebagai bahan Penyusunan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2017 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2017;
3. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2017 ini, maka semua pihak dan kelompok pemerhati (stake holders) yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 pada Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;
4. Renja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2017 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja ( LAKIP ) Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2017 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2017;
5. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2017 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan bidang – bidang agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Kedamean, 31 Maret 2016

CAMAT KEDAMEAN

**Drs. DARMAN, MM.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640104 198603 1 008